

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG
DENGAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENYIARAN INFORMASI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN

Nomor: ~~1361~~ /RRI-SLT/9/2023

Nomor: 1392/HK.220/H.12.5/09/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (21/09/2023), bertempat di Pangkalpinang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:



1. IWAN EFFENDI

Selaku Kepala LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung, yang beralamat di Jl. A. Yani, Jalur Dua Parit Padang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33215, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. AGUS WAHYANA ANGGARA, S.Si., M.Si.

Selaku Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Bangka Belitung, yang beralamat di Jl. Mentok KM. 4 Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33134, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, selaku Kepala LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung yang bergerak dalam bidang penyiaran publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan program siaran guna mendiseminasikan informasi penerapan standar instrumen pertanian dan mensosialisasikan program pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, selaku Kepala BPSIP Kepulauan Bangka Belitung bermaksud mendiseminasikan informasi penerapan standar instrumen pertanian dan mensosialisasikan program pembangunan pertanian kepada masyarakat melalui siaran radio.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam bidang diseminasi informasi penerapan standar instrumen pertanian dan sosialisasi program pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program siaran LPP RRI Sungailiat.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan potensi sumberdaya yang **PARA PIHAK** dalam rangka diseminasi informasi penerapan standar instrumen pertanian dan sosialisasi program pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Kegiatan Jurnalistik yang dilaksanakan RRI Sungailiat Bangka Belitung meliputi peliputan, penyiaran, serta dialog interaktif, berita, dan informasi sesuai dengan penetapan rapat agenda setting untuk

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
4	h

diseminasi informasi peristiwa aktual dan kegiatan yang dilaksanakan/melibatkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung.

2. Kegiatan Jasa Layanan Penyiaran yang diberikan oleh LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung untuk diseminasi informasi penerapan standar instrumen pertanian dan sosialisasi program pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berupa penyiaran tidak berbayar atau penyiaran berbayar melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PASAL 3



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiarkan informasi penerapan standar instrumen pertanian dan sosialisasi program pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai waktu yang telah disepakati dan berdasarkan peraturan perundang undangan.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menunda acara siaran yang telah disepakati apabila pada saat yang bersamaan ada siaran lain yang dilihat dari segi kepentingan lebih mendesak (Acara Kenegaraan).
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengisi acara siaran di LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung sesuai kesepakatan.
4. **PIHAK KEDUA** berhak merubah materi *script* siaran radio dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, yaitu pada tanggal 21 September 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

PASAL 6
PERSELISIHAN



Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan pekerjaan yang telah ditetapkan, apabila terjadi keadaan yang memaksa.
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Adanya bencana alam akibat gempa bumi, angin topan, banjir, perang, kerusakan sosial, dan sejenisnya yang mengakibatkan kerusakan pekerjaan/menghambat pekerjaan;
 - b. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan **PIHAK KEDUA** dan disetujui **PIHAK PERTAMA**.
3. Setiap keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dan menjelaskan sebab akibat serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.

PASAL 8
ADENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam perjanjian kerja sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT
BANGKA BELITUNG



IWAN EFFENDI *I*

PIHAK KEDUA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. AGUS WAHYANA ANGGARA, S.Si., M.Si

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
<i>I</i>	<i>AW</i>